



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN
YANG SUDAH KADALUWARSA
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BENER MERIAH)**

**CONSUMER PROTECTION ON THE DISTRIBUTION OF EXPIRED SNACK
FOODS (A RESEARCH IN BENER MERIAH DISTRICT)**

Chairani Sukma

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam Kota Banda Aceh-23111
E-mail: chairanisukma9936@gmail.com

Indra Kesuma Hadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam Kota Banda Aceh-23111
E-mail: indrakesumahadi@usk.ac.id

Abstrak –Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, bagaimana bentuk kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan ringan yang sudah kadaluwarsa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data skunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undang yang berlaku. Penelitian lapangan yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor berbelanja yang terlalu berlebihan, faktor lanjut usia, faktor kesadaran pelaku usaha dan konsumen menyebabkan bedernya makanan ringan yang sudah kadaluwarsa. Konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluwarsa mengalami bentuk kerugian seperti kerugian materiil dan immateriil. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan ringan yang diperdagangkannya sudah kadaluwarsa yaitu berupa permintaan maaf kepada konsumen dan mengganti makanan ringan yang sudah kadaluwarsa tersebut dengan makanan yang baru dan layak untuk dikonsumsi.

Kata Kunci: Makanan Kadaluwarsa, Konsumen, Pelaku Usaha

Abstract - Abstract –The purpose of writing this thesis is to find out the factors that cause the circulation of expired snacks, what are the forms of loss for consumers who consume expired snacks, what is the responsibility of business actors for expired snacks. This research is an empirical juridical research. The data in this study were obtained from library research and field research. Literature research is using secondary data by studying the prevailing literature and laws. Field research, namely primary data obtained through interviews with respondents and informants. Based on the results of the study, it was shown that excessive shopping, the elderly factor, the awareness factor of business actors and consumers caused the spread of expired snacks. Consumers who buy and consume expired snacks experience losses, such as material and immaterial losses. The responsibility of business actors for the expired snacks traded is in the form of apologizing to consumers and replacing expired snacks with new and suitable food for consumption.

Keywords: Expired Food, Consumers, Business Actors

PENDAHULUAN

Konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi makanan yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang

¹Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Depok: PT. Komodo Books, 2016, hlm. 1.

paling hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Makanan juga dapat diperoleh dari alam atau secara alami serta dapat pula yang melalui bantuan industri yang mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif terhadap konsumen.²

Masyarakat pada dasarnya merupakan konsumen yang harus mendapatkan perlindungan dari badan/instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan ringan yang sudah tidak layak dikonsumsi, khususnya makanan yang sudah kadaluwarsa, karena makanan ringan itu sangat banyak orang yang mengkonsumsinya untuk dijadikan cemilan sehari-hari, maka dari itu masa kadaluwarsa dari suatu produk itu sangat penting bagi konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut, karena menyangkut kesehatan dirinya sendiri.³

Didalam Pasal 8 ayat 1 huruf (g) telah disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dalam Pasal 90 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar atau sudah kadaluwarsa. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan yang kadaluwarsa⁴.

Dalam praktiknya, makanan ringan yang terdapat tanggal asumsinya yang bisa dikonsumsi itu berasal dari pabrik atau industri yang memproduksinya, terkadang ada produsen yang sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya, hal ini terjadi karena persaingan yang tidak sehat antara sesama pelaku usaha.⁵

²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia*, Medan: Paulinus Josua, 1999, hlm. 1.

³Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Diindonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 2.

⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Wriarasana Indonesia, 2006, hlm. 23.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 26.

Didalam Pasal 19 ayat 1 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Produsen atau pelaku usaha makanan seharusnya perlu memahami kebiasaan konsumen saat mengkonsumsi makanan, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya dipasarkan dan diproduksi kepada konsumen, sehingga konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dan merugikan konsumen.⁶ Berdasarkan penelitian di kabupaten bener meriah, diperoleh data lapangan adanya makanan ringan kadaluwarsa yang di perdagangkan oleh pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Kacang Donald (Exp : 01-04-2021)
2. Mie Goreng (Exp : 04-09-2020)
3. Biskuit Selimut (Exp : 11-02-2022)
4. Mikako (Exp :11-03-2022)
5. Siip (Exp :30-05-2021)
6. Cheetos (Exp : 02-02-2022)
7. Ahh (Exp : 12-11-2019)
8. Bolu Lotus (Exp :19-09-2022)
9. Radja Udang (Exp : 22-03-2022)
10. Taro (Exp : 11- 07-2021)
11. Potabee (Exp : 7-07-2021)
12. Tricks (Exp : 12-11-2022)
13. Gopotato (Exp : 27-12-2022)
14. Sukro (Exp : 2-01-2022)

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat dengan UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi perlindungan konsumen timbul akibat posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas dan kaidah-kaidah yang bersifat melindungi kepentingan konsumen.⁷

Badan pengawas obat dan makanan (yang selanjutnya disingkat dengan BPOM) mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan, fungsi

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 54-55.

⁷Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 2.

pengawasan ini sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen.⁸ Pengawasan suatu barang memang bukan tugas mutlak dari pemerintah, tetapi kegiatan pengawasan ini idealnya dilakukan secara bersama-sama antara BPOM, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri.⁹

BPOM dalam melaksanakan fungsi regulasinya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan dinas terkait. Sebagai lembaga pemerintah non departemen yang di bawah presiden, BPOM inilah yang melaksanakan tata usaha negara berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sebagai pembuat suatu kebijakan.¹⁰ Pentingnya pengawasan terhadap pemerintah tentang makanan dan minuman yang diperdagangkan oleh pelaku usaha agar terlindungnya hak konsumen dan agar ada tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang melanggar atau memperdagangkan produk makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh para konsumen.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini disebut penelitian yuridis-empiris. Menurut Bambang Waluyo penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan sebagai dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku kemudian mempelajari, dan membandingkan dengan melihat praktik yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data dan fakta yang akan digunakan dalam penelitian.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu:

⁸Abdul Aziz Suqiyah Musyafaah, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2020.

⁹Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 186.

¹⁰Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002, hlm. 130.

¹¹Dwi Oktaviani Simanjuntak, "Peran Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Toko Kecamatan Medan Tembung", *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2023, hlm. 1

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

1. Pelaku usaha mengatakan pada saat belanja di grosir volume belanja melebihi jumlah yang biasanya dibelanjakan, oleh karena itu banyak makanan ringan atau jajanan yang menumpuk sehingga batas tanggal kadaluwarsa sudah melewati batas asumsinya dan jajan tersebut tidak laku terjual.¹³
2. Faktor lansia, salah satu pelaku usaha pemilik kios yang menjual makanan ringan sudah berusia 50 tahun sehingga secara keseluruhan kesehatan mental dan fisiknya sudah berkurang maka dari itu pelaku usaha tidak lagi memperhatikan tanggal kadaluwarsa ataupun mengeceknya pada makanan ringan yang diperdagangkannya.¹⁴
3. Faktor kesadaran pelaku usaha, maksudnya kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan ringan yang mereka jual. Sehingga pelaku usaha tersebut tidak memperdulikan kesehatan konsumen serta kenyamanan pada saat membeli produk makanan ringan di kiosnya tersebut.¹⁵
4. Faktor kesadaran konsumen, konsumen yang tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan ringan sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.¹⁶

Beredarnya produk makanan ringan yang sudah kadaluwarsa tidak terlepas dari kesalahan pelaku usaha. Berdasarkan prinsip ekonomi, pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Guna mencapai hal tersebut, pelaku usaha seringkali terlibat dalam usaha tidak sehat yang justru dapat merugikan konsumen. Salah satu bentuk usaha yang tidak sehat adalah dengan tetap menjual produk bahan pangan yang telah kadaluwarsa. Hal ini tentu akan merugikan konsumen.¹⁷

Jika dilihat dari lahirnya hak konsumen sebagian diantaranya adalah hak yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak, yaitu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu upaya atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk kebutuhannya. Umumnya produk sampai ke tangan konsumen melalui suatu peristiwa

¹³Rasikin, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 13 Februari 2023.

¹⁴Dasinem, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 15 Februari 2023

¹⁵Gunawan, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 5 Februari 2022

¹⁶Subahagia, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 11 Februari 2023.

¹⁷Rahardjo dan Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

hukum yang disebut perjanjian. Perjanjian atau kontrak berada dalam lapangan hukum keperdataan.¹⁸

2. Bentuk Kerugian Konsumen yang Mengonsumsi Makanan Ringan yang Sudah Kadaluwarsa

Salah satu seorang konsumen mengatakan sebelumnya tanpa sengaja membeli makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, dengan kelalaiannya tanpa mengecek tanggal kadaluwarsa tersebut langsung memakan makanan itu, setelah beberapa hari konsumen mulai merasakan sakit perut. Konsumen sangat merasa dirugikan atas kejadian tersebut konsumen mengatakan bukan hanya dari segi makanan saja tetapi kesehatannya juga terganggu. Tetapi konsumen tidak meminta pertanggung jawaban apapun kepada pelaku usaha.¹⁹

konsumen selanjutnya yang pernah membeli makanan yang sudah kadaluwarsa yaitu kue gery, awalnya konsumen tidak mengetahui bahwa kue tersebut sudah kadaluwarsa. Setelah sudah menghabiskan kue tersebut baru konsumen mengecek tanggal kadaluwarsanya, makanan itu sudah kadaluwarsa konsumen merasa sangat takut karena sudah memakan kue yang sudah kadaluwarsa. Kemudian konsumen mengatakan tidak akan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha karena konsumen menyadari bahwa itu adalah kesalahan konsumen sendiri, tidak berhati-hati dan kurang teliti saat membeli. Sebelumnya ia berpikir bahwa pelaku usaha sudah mengecek tanggal kadaluwarsa tersebut sebelum menjualnya. Karena makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut sangat berbahaya sekali bagi tubuh dan bisa menyebabkan penyakit.²⁰

Apabila konsumen merasa dirugikan konsumen tentu dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²¹

¹⁸Janus sidabalok, *Op, Cit.* hlm. 50

¹⁹Devi Agustin, Wawancara Konsumen Tanggal 15 Februari 2023

²⁰Nisak Sholehah, Hasil Wawancara Konsumen, 27 Februari 2023

²¹Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16, Nomor. 2. 2018, hlm. 164

Terdapat banyak ketentuan di dalam UUPK yang bertujuan untuk mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam memasarkan produk atau jasa yang disediakan. Oleh karena itu terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum²².

Hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum, hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga masyarakat. Hak-hak konsumen adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh Perundang-Undangan hukum perdata.²³

Berdasarkan pembahasan di atas, bentuk kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu mengalami Bentuk kerugian materiil, seperti kerugian yang secara nyata diderita konsumen yaitu dapat berupa ruginya sejumlah uang, dan bentuk kerugian immateriil, yang dirasakan oleh konsumen yaitu dilihat dari segi kesehatan konsumen mulai menurun dan menyebabkan penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Ringan Yang Sudah Kadaluwarsa

Salah satu konsumen mengatakan pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu, beberapa pelaku usaha ada yang memperbolehkan untuk menukar produk makanan ringan yang sudah kadaluwarsa dengan yang baru, namun jika produk telah dikonsumsi terlebih dahulu sangat jarang untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha karena apabila kemasan sudah rusak pelaku usaha sudah tidak menerima kue tersebut untuk dikembalikan.²⁴

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu berupa permintaan maaf dan ganti kerugian atas makanan ringan yang sudah kadaluwarsa tersebut dengan mengganti makanan lainnya.²⁵

Pada makanan kadaluwarsa Dinas Kesehatan mengawasi dari segi keamanan pangannya, jadi mutu pangan tersebut jika sudah kadaluwarsa sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap

²²Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hlm. 81.

²³Janus Sidabalok, *Op.cit.* hlm. 50

²⁴Rio, Wawancara Konsumen 20 Februari 2023.

²⁵Kurniadi, Wawancara Pelak Usaha, Tanggal 18 Februari 2023

peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa mereka langsung turun survei ke lapangan dan mendatangi para pelaku usaha kemudian mengecek satu persatu produk makanan ringan yang mereka jual, pada saat melakukan pengecekan dinas kesehatan juga menemukan beberapa makanan ringan yang sudah kadaluwarsa dan mereka langsung menyuruh pelaku usaha untuk menyimpan produk makanan ringan yang sudah kadaluwarsa tersebut.

Dinas Kesehatan memberikan peringatan berupa penyuluhan dan sosialisasi pada saat melakukan pengawasan. Dinas Kesehatan mengalami beberapa kendala saat turun ke lapangan mensurvei para pelaku usaha yang menjual produk makanan-makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu sebagian para pelaku usaha tidak senang barangnya di berantakin pada saat melakukan pengecekan bisa saja beliau tidak suka, mungkin karena tingkat pemahaman mereka sedikit kurang, karena sudah diberikan pemahaman juga masih belum paham²⁶

Dalam Pasal 19 UUPK menyebutkan apabila terdapat kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan yang diderita oleh konsumen karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, maka pelaku usaha haruslah memberi penggantian kerugian, berupa pengembalian uang/ barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Dengan demikian, ketentuan ini tidak bermaksud bahwa persoalan tanggung jawab pelaku usaha diselesaikan melalui litigasi, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika²⁷

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu, Volume belanja melebihi jumlah yang biasanya mereka belanjakan sehingga banyak makanan ringan yang menumpuk dikios dan tidak terjual. Faktor lansia yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pelaku usaha. Faktor kesadaran pelaku

²⁶ Eva Mahseni, Wawancara Dinas Kesehatan, 24 Februari 2023

²⁷Janus Sidabalok, *Op.Cit.* hlm.83

usaha, kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yang memperdulikan kesehatan dan kenyamanan konsumen. Faktor kesadaran konsumen, konsumen yang tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi pada saat membeli makanan.

2. Bentuk kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluwarsa mengalami bentuk kerugian materil seperti kerugian yang secara nyata diderita konsumen yaitu dapat berupa ruginya sejumlah uang, bentuk kerugian immateriil seperti yang dirasakan oleh konsumen yaitu dilihat dari segi kesehatan konsumen mulai menurun dan menyebabkan penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa.
3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran makanan ringan yang sudah kadaluwarsa yaitu dapat berupa permintaan maaf kepada konsumen dan ganti kerugian atas makanan ringan yang sudah kadaluwarsa tersebut dengan mengganti makanan yang layak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudul Aziz Suqiyah Musyafaah, 2020, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 1.
- Abdul Halim Barkatullah, 2016, Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Diindonesia, Nusa Media, Bandung
- Abuyazid Bustomi, 2018, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", Jurnal Ilmiah, Palembang, Vol. 16, No. 2.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, Hukum Perlidungan Kosumen, Sinar Grafika, Jakarta
- Dwi Oktaviani Simanjuntak, 2023, "Peran Pengawasan Balai Besar Pegawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Toko Kecamatan Medan Tembung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan
- Janus Sidabalok, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia, Paulinus Josua, Medan

Philipus M. Hadjon Dan R. Sri Soemantri, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Rahardjo dan Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Wriasarana Indonesia, Jakarta

Wiwik Sri Widiarty, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa, Pt. Komodo Books, Depok

Rasikin, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 13 Februari 2023.

Dasinem, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 15 Februari 2023

Gunawan, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 5 Februari 2022

Subahagia, Wawancara Pelaku Usaha, Tanggal 11 Februari 2023

Devi Agustin, Wawancara Konsumen Tanggal 15 Februari 2023

Nisak Sholehah, Hasil Wawancara Konsumen, 27 Februari 2023

Rio, Wawancara Konsumen 20 Februari 2023

Kurniadi, Wawancara Pelak Usaha, Tanggal 18 Februari 2023

Eva Mahseni, Wawancara Dinas Kesehatan, 24 Februari 2023